

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGELOLAAN INVESTASI  
MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL<sup>1</sup>**

Oleh : Frits Marannu Dapu<sup>2</sup>

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional.<sup>3</sup>

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan, pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, perubahan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu,

modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur pesaing Indonesia, seperti RRC, Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru meningkat. Dalam meningkatkan arus investasi ke Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut, antara lain dengan pendelegasian kewenangan pengelolaan investasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hanya saja pendelegasian kewenangan tersebut, belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan belum tertata dengan cermat pembagian pengelolaan investasi. Oleh karena itu terkesan pemerintah pusat belum sepenuhnya mendelegasikan wewenang (desentralisasi) ke pemerintah daerah dalam urusan investasi. Dalam literatur Hukum Administrasi Negara dikemukakan, bahwa wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara negara, sebagai konsekuensi diadanya asas legalitas dalam negara hukum. Kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggara negara. Sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan Pemda dalam pengelolaan investasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam pengelolaan investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>3</sup> Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, S.H., A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985), hlm. 5.

<sup>4</sup> Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, UII Press 2003. Hlm. 65.

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) ?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Pemda Dalam Pengelolaan Investasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### 1. Latar Belakang Terbitnya UU Pemda Tahun 2004.

Seiring dengan digulirkannya era reformasi, maka semangat reformasi pun ingin diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi tidaklah mengherankan ketika era reformasi mulai digulirkan, berbagai peraturan perundang-undangan pun lahir. Namun, lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tadinya diharapkan dapat dijadikan panduan dalam hidup negara dan bermasyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini juga tampak ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terbersit secercah harapan dengan diberikannya kewenangan yang otonom kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya, harapan akan meningkatnya pelayanan publik ternyata dalam implementasinya masih jauh dari harapan.

Rupanya eforia otonomi daerah yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, tidak diikui dengan perubahan kultur dan sumber daya manusia yang memadai. Akibatnya cara kerja dan mutu layanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum tampak ada perubahan berarti dengan cara kerja yang selama bertahun-tahun sangat sentralistik. Untuk itu tidak mengherankan apabila pelaksanaan otonomi daerah pun diinterpretasikan sesuai selera masing-masing. Artinya semaugat otonomi daerah ditafsirkan, bagi pihak pemegang otoritas di daerah dapat berbuat apa saja, tanpa

memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Pandangan sempit seperti ini tentu akan membawa dampak dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain dalam bidang investasi. Inilah yang disebut oleh Bambang Yudoyono bahaya negativisme. Negativisme mengakui keberadaan hukum, tetapi penafsiran dan penerapannya didasarkan kepada pemahaman berlatar belakang kepentingan sendiri atau kelompoknya, dan tidak diletakan dalam konteks keterkaitan dengan hukum lain yang lebih tinggi atau yang relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Sikap dan perilaku penganut negativisme dalam melakukan aktivitasnya entah disengaja atau tidak, lebih cenderung bertentangan dengan isi, jiwa, dan semangat dari suatu hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 1999 disebutkan urusan investasi atau dalam bahasa resmi undang-undang disebut penanaman modal menjadi salah satu wewenang pemerintah daerah. Tampaknya di sinilah salah satu letak permasalahan dalam mengimplementasikan wujud otonomi daerah yakni belum adanya kesamaan persepsi makna dari otonomi daerah itu sendiri. Dalam persepsi pemerintah daerah, pemda dapat menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum untuk menarik dana dalam kerangka mencari Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Implikasinya adalah munculnya berbagai Perda tersebut yang tujuannya semata-mata untuk melegitimasi retribusi dari sudut pandang pelaku usaha tentunya hal ini cukup memberatkan. Akibatnya bagi pelaku usaha yang tadinya berharap cukup banyak dengan adanya otonomi daerah, mata rantai birokrasi yang cukup panjang

<sup>5</sup> Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM, Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal.. 34.

dalam kacamata bisnis merupakan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) dapat diperpendek. Namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan. Hal ini pun tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2003 terhadap 200 Kabupaten dan Kota, faktor kelembagaan yang meliputi peraturan dan pelayanan publik menjadi faktor pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal ke daerah.<sup>6</sup> Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para pebisnis masih menahan diri dalam melakukan ekspansi usahanya.

Mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan undang-undang pemerintal: daerah tahun 1999, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun alasan penggantian undang-undang pemerintahan daerah tahun 1999 dari sudut pandang Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, disampaikan pada rapat paripurna terbuka DPR RI atas rancangan undang, undang tentang perubahan Undang-Undang No-nor 22 Tahun 1999 pada tanggal 29 September 2004:

"Rancangan Undang-Undang yang disepakati bersama ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk menjadi dasar

penyelesaian dan pemecahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa di antara isu tersebut adalah isu mengenai pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antartingkat pemerintahan yang selama ini belum tegas kriterianya. Secara empirik telah terjadi kerancuan dan tarik menarik kewenangan antar tingkat pemerintahan. Kalau ini dibiarkan akan bersifat *Counten Productive* terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang pada gilirannya akan menghambat kinerja pemerintah secara keseluruhan. Penyempurnaan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu menciptakan sinergi antara dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan."

Dari pihak Dewan perwakilan Rakyat RI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) mengemukakan:

"Pengaturan mengenai pernbagian daerah, struktur dan pengaturan mengenai hierarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan roh dari undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentrasi serta tugas pembantuan dan prinsip pemerintahan daerah yang rnelaksanakan otonomi seluas-luasnya harus tetap dalam semangat koridor memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Publiikasi KPPOD Tahun 2005 dalam [www.kppod.or.id](http://www.kppod.or.id). Dengan topik Peringkat Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten/Kota di Indonesia. Diakses, 5 Mei 2005. Lihat juga harian umum Kompas edisi 13 Mei 2005 dalam topik soratan dengan tajuk '*Indonesia masih buruk rupa di mata investor*.' Kompas mengutip laporan. World Competitiveness Year Book 2005 yang dipublikasikan *Internastional Institute for Management Development (IMD)* yang bermarkas di Swiss. Dalam laporan tersebut dikemukakan posisi daya saing Indonesia dalam bidang investasi dari 60 neaara yang disurvei berada pada urutan ke-59.

---

<sup>7</sup> Asri Umar. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang hemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Plrhnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan O6erah*. Jakarta: CV Citra Utama, 2004, hlm. 4/29.

## 2. Kewenangan Pemda Mengadministrasikan Penanaman Modal

Berangkat dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Pemda Tahun 2004 seperti yang disampaikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI di atas tampak, bahwa sekalipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya, namun tidak berarti lepas dari tujuan bernegara secara nasional. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tujuan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bidang-bidang tertentu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bidang tersebut antara lain: a. politik luar negeri; b. pertanahan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan agama. Untuk menyerasikan antara kewenangan pemerintah pusat di satu sisi dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di sisi lain, pembentuk undang-undang mencoba menyusunnya berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud menurut Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004. antara lain berdasarkan, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1 disebutkan: kriteria *eksternalitas* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; kriteria *akuntabilitas* adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; kriteria efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan perbandingan

tingkat daya guna paling tinggi yang ,dapat diperoleh.

Undang-Undang Pemda Tahun 2004 disebutkan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan lain. Salah satu tugas yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam Pasal 13 ayat 1 butir n UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi, *pelaryanan administrasi penanaman modal*, termasuk lintas kabupaten/lkota. Dalam Pasal 14 ayat 1 butir n UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan dalam berskala kabupaten/kota meliputi, *pelayanan administrasi penanaman modal*. Hanya cukup di.sayangkan dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan administrasi penanaman modal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan UndangUndang Pemda Tahun 2004 khususnya dalam melayani kebutuhan investor, kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi. Dari sudut pandang pemda provinsi maupun kota/kabupaten dapat saja berpandangan bahwa pelayanan administrasi bukan hanya semata-mata mencatat dokumen investasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada investor, akan tetapi dapat juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Investor jika ingin berinvestasi di wilayahnya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Perhatikan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. dalam Undang-undang ini disebutkan, rencana tata ruang wiiayah menjadi pedoman untuk penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi Lihat Pasal 20 ayat (2) butir e, Pasal 23, ayat (2) butir e, Pasal 26 ayat (2) butir e.

Cara pandang yang digunakan oleh pemda dalam memahami makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut tidaklah sepenuhnya dapat disalahkan. Artinya Pemda boleh saja beralih diterbitkannya perda untuk mempermudah berinvestasi di daerahnya. Bahkan bisa dengan dalil demi kepastian hukum. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 176 UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal ini disebutkan:

"Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan pasal ini disebutkan:

"Yang dimaksud dengan insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pembenuk dan pemerintah daerah antara lain dalatn bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulasi, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya, dan percepatan pem'nerian izin."

Dalam mengitnplementasikan makna yang terkandung dari tujuan adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah bagaimana membangun daerah bukan dalam arti makna sempit yakni tidak menghiraukan kepentingan daerah lain. Dalam hal inilah dibutuhkan pentingnya *leadership* yang berwibawa dalam mengejawantahkan tujuan nasional khususnya di daerah yakni menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh M. Arif Nasution, perlunya kehadiran pemimpin yang berwawasan nasional dan mampu bekerja demi kepentingan masyarakat daerah. Pemimpin seperti ini, akan mampu mengatasi semua distorsi yang terjadi saat

otonomi daerah berjalan.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam menyikapi arti pentingnya kehadiran investor ke daerah sangat dibutuhkan adanya kesamaan pandang dari semua pihak. Sebab kata Josep Riwu Kaho, dari sudut kepentingan pembangunan ckonomi desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.<sup>10</sup> Oleh karena itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemda mengurus daerahnya secara otonom termasuk di antaranya memberikan insentif kepada investor, perlu menciptakan peluang investasi yang memadai tidak hanya sarana fisik, tetapi juga nonfisik misalnya diterbitkannya perda dapat dijadikan sebagai petnacu kehadiran investor.

#### **B. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Investasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)**

Dalam Pasal 30 UUPM dijelaskan:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjarnin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanarnan modal yang menetpakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan etisiensi pelaksanaan kegiatan penanarnan modal.

<sup>9</sup> M. Arif Nasution. *Demokratisasi den Problem Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 77.

<sup>10</sup> Joseph Riwu Kaho dalam Bambang Yudoyono. *Op.Cit*, h1m.21

- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pernerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
  - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
  - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang rnenggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, dan didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah,

atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di satu sisi dalam UUPM disebutkan, pelayanan penanaman modal dilakukan dalam satu sistem pelayanan terpadu, tetapi di sisi lain ada hal-hal tertentu diserahkan kepada instansi terkait dan atau Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Pasal 7 ayat (1, 2) disebutkan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi penanaman modal.

Di samping itu pula terdapat kewenangan wilayah/daerah tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 31 UUPM:

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Hal yang dinantikan berbagai pihak yakni tentang eksistensi Kawasan

Ekonomi Khusus, KEK (*Special Economic Zone*), sebab lewat KEK secara teoritis dapat dipacu secara intensif masuknya investor. Dilihat dari sudut pandang ini adalah beralasan jika berbagai pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar di daerahnya dijadikan sebagai KEK.<sup>11</sup> Hanya dalam hal ini para ahli mencoba mengingatkan, bahwa diberikannya suatu daerah sebagai KEK harus memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan investasi, sebab jika tidak tujuan didirikannya KEK tidak akan tercapai. Seperti yang diungkapkan Bob Widyahartono, sesungguhnya yang dibayangkan adalah formasi pengembangan daerah tidak berarti lepas sepenuhnya dari tangan pemerintah pusat. Idealnya inisiatif dan kreativitas pengembangan masing-masing daerah diberi jalan sesuai dengan potensi daerahnya, sementara daerah juga tidak bisa menafikan kewenangan pemerintah pusat dalam hal tertentu.<sup>12</sup> Agar jelas bagaimana bentuk KEK, maka dirasakan perlu segera diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang KEK, sebagaimana disebutkan dalam UUPM.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan lain. Salah satu tugas yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam Pasal 13 ayat 1 butir n UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi, *pelayanan administrasi penanaman modal*, termasuk lintas kabupaten/ikota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemda Tahun 2004 khususnya dalam melayani kebutuhan investor, kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi. Dari sudut pandang pemda provinsi maupun kota/kabupaten dapat saja berpandangan bahwa pelayanan administrasi bukan hanya semata-mata mencatat dokumen investasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada investor, akan tetapi dapat juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Investor jika ingin berinvestasi di wilayahnya. Cara pandang yang digunakan oleh pemda dalam memahami makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut tidaklah sepenuhnya dapat disalahkan. Artinya Pemda boleh saja berdalih diterbitkannya perda untuk mempermudah berinvestasi di daerahnya. Bahkan bisa dengan dalil demi kepastian hukum.

2. Di satu sisi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) disebutkan, pelayanan penanaman modal dilakukan dalam satu sistem pelayanan terpadu, tetapi di sisi lain ada hal-hal tertentu diserahkan kepada instansi terkait dan atau Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Pasal 7 ayat (1,

<sup>11</sup> Harian Umum Bisnis Indonesia, edisi 4 November 2006, 'Tiga Provinsi Berpotensi Jadi KEK.

<sup>12</sup> Bob Widyahartono. "*Gagasan Ekonomi Kawasan Khusus (KEK)*", dalam harian umum Sinar Harapan, Edisi 12 September 2006.

2) disebutkan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi penanaman modal.

## B. Saran

Dalam menyikapi arti pentingnya kehadiran investor ke daerah sangat dibutuhkan adanya kesamaan pandang dari semua pihak. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Oleh karena itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemda mengurus daerahnya secara otonom termasuk di antaranya memberikan insentif kepada investor, perlu menciptakan peluang investasi yang memadai tidak hanya sarana fisik, tetapi juga nonfisik misalnya diterbitkannya perda dapat dijadikan sebagai pemacu kehadiran investor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C.F.G.Sunarjati., *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Tjipta, 1972.
- Hidayat. Mohamad S. "*Peluang Investasi: Tantangan dan Antisipasi*". Makalah dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh IKA Unpar Bandung, 14 Juli 2006.
- Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, S.H., A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985).
- Nasution. M. Arif., *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Publikasi KPPOD Tahun 2005 dalam [www.kppod.or.id](http://www.kppod.or.id). Dengan topik Peringkat Daya Tarik Investasi 200

Kabupaten/Kota di Indonesia. Diakses, 5 Mei 2005.

Ridwan, *Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum UII, Yogyakarta Vol. 8, 2001.

Umar. Asri., *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV Citra Utama, 2004.

Widyahartono, Bob., Gagasan Ekonomi Kawasan Khusus (KEK) dalam harian umum Sinar Harapan, Edisi 12 September 2006.

Yudoyono, Bambang., *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM, Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.